



**PUTUSAN**

Nomor 4681 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 28 September 2020 dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menunjuk Adnan Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

**H. HIDENG bin H. AMBO UPE**, bertempat tinggal di Jalan Salotungo Pa Kanrebete, RT/RW.005/001, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tanah obyek yang dimintakan ganti kerugian sesuai dengan harga yang

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 4681 K/Pdt/2022



ditetapkan oleh appraisal independen atau sesuai kesepakatan pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Ataukan menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh;

3. Memerintahkan Tergugat dengan menyatakan bahwa putusan ini segera dapat dijalankan meskipun terhadap adanya upaya hukum *verset*, banding dan/atau Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh dan taat isi putusan ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);
- b. Gugatan *obscur libel*;
- c. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebahagian Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas tanah obyek yang dimintakan ganti kerugian sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh appraisal independen atau sesuai kesepakatan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk patuh dan taat isi putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.472.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 91/PDT/2021/PT MKS tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Mks *juncto* Nomor 91/PDT/2021/PT Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 91/PDT/2021/PT MKS, tanggal 17 Mei 2021 *juncto* Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 1 Februari 2021;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 4681 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Juni 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi menurut pendapat Majelis Hakim alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yg berlaku, oleh karena ternyata tanah obyek sengketa Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikal Hak Milik (SHM) 2637 tanggal 16 Januari 1988, Referensi Hak Milik Nomor 23285 tanggal 7 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 3129 seluas 312 M<sup>2</sup> yang terletak di setapak Pengayoman, Kelurahan Masale (dahulu Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Haji Hideng;
- Bahwa sebagian dari obyek sengketa sekitar tahun 2000 tanah tersebut telah berubah fungsi dijadikan jalanan umum oleh Pemerintah Kota Makassar yang semula merupakan jalan/milik pribadi, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai atau memanfaatkan objek sengketa dijadikan sebagai jalan raya tanpa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat diperintahkan untuk

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 4681 K/Pdt/2022



membayar ganti kerugian atas tanah obyek yang dimintakan ganti kerugian sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh appraisal independen atau sesuai kesepakatan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KOTA MAKASSAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

M.H..

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00              |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00              |
| 3. Administrasi kasasi | : <del>Rp480.000,00</del> + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00              |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 4681 K/Pdt/2022